



PUTUSAN

Nomor 227 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SURANTA BARUS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun XII, Sidobali, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, pekerjaan Polisi Republik Indonesia (POLRI);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. IRFAN FADILA MAWI, S.H.;
2. RIDHO MUBARAK, S.H., M.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada *Law Office* "Irfan Fadila Mawi, S.H & Associates", beralamat di Jalan Denai, Gang Nira/Safii Nomor 17 B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 Nomor 60, Medan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. KOMBES POL ERY SUSANTO, SH., jabatan Kabidkum Polda Sumut;
2. AKBP DADI PURBA, SH., jabatan Kasubbid Bankum Bidkum Polda Sumut;
3. AKBP FARIDA NAINI, S.H., jabatan Analis Kebijakan Bidkum Polda Sumut;
4. KOMPOL RAMLES NAPITUPULU, S.H., jabatan Kaur Ham Bidkum Polda Sumut;
5. IPTU MILA MUFIDA, S.H., jabatan Paur Luhkum Bidkum Polda Sumut;

Kesemuanya berkantor pada Bidang Hukum Polda Sumut, Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 Nomor 60, Medan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2016;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Sengketa;

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/408/V/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama Suranta Barus, Tanggal 28 Mei 2015;

A. Tentang Kewenangan Absolut;

Bahwa sengketa Kepegawaian menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

B. Tentang Kepentingan;

Bahwa, objek sengketa atas nama Penggugat dan terhitung mulai tanggal (tmt) 1 Juli 2015 Penggugat tidak menerima gaji bulanan dan remunerasi lagi, dengan demikian Penggugat ada kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

C. Tentang Tenggang Waktu;

Bahwa, objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 28 Mei 2015 dan diterima Penggugat pada tanggal 9 Juni 2015 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Kapolda Sumut Tentang PTDH Anggota Polri a.n. Briptu Suranta Barus NRP. 83021086, Tanggal 9 Juni 2015, sedangkan gugatan ini didaftarkan/diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 1 Juli 2015, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Alasan-alasan mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat adalah Polisi Republik Indonesia (POLRI), sesuai dengan Petikan Surat Keputusan Nomor Pol. : Skep/945/XII/2004, Tentang Pengangkatan Dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2004, Tanggal 22 Desember 2004, serta dinyatakan selesai mengikuti kegiatan magang pendidikan pembentukan Bintara Polri Angkatan XXVII, Gelombang II, TA 2004 dan dinyatakan lulus sesuai dengan Nomor urut prestasinya, sesuai dengan Surat Keputusan NO.POL. : SKEP/15/VI/2005, Tentang Kelulusan Bintara Magang Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Angkatan XXVII, Gelombang II, Tahun 2004, Tanggal 6 Juni 2005;
2. Bahwa, Penggugat kenaikan pangkat baru BRIPTU terhitung mulai tanggal (Tmt) 1 Juli 2009, sesuai dengan Petikan Surat Keputusan NO.POL.: SKEP/256/VI/2009, Tentang Kenaikan Pangkat, Tanggal 16 Juni 2009;
3. Bahwa, Penggugat telah mengikuti pelatihan Brigadir Tugas Jaga, sesuai dengan Sertifikat Nomor : SER/002/II/2011, Tanggal 26 Februari 2011, Tipiring Sabhara, sesuai dengan Sertifikat Nomor: Reg/048/IX/2013/SPN, Tanggal 28 September 2013 dan Dalmas, sesuai dengan Sertifikat Nomor: Reg/089/III/2014/SPN, Tanggal 8 Maret 2014;
4. Bahwa, dengan terbitnya objek sengketa, maka TMT 1 Juli 2015 Penggugat tidak menerima gaji bulanan dan remunerasi lagi;
5. Bahwa, Penggugat tidak pernah dijatuhkan secara langsung tindakan disiplin dan penempatan dalam tempat khusus, hal ini bertentangan dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menentukan sebagai berikut:

Angka 5:

Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Angka 7:

Penempatan dalam tempat khusus adalah salah satu jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melakukan pelanggaran disiplin dengan menempatkan terhukum dalam tempat khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT-KKEP/06/X/2014/KKEP, Tanggal 23 Oktober 2014, menyatakan Penggugat tidak melaksanakan tugas kedinasannya sebagai anggota Jaga Regu "C" Sat Sabhara Polres Samosir pada Tahun 2011, hal ini bertentangan dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menentukan sebagai berikut : *Ankum menyelenggarakan Sidang Disiplin paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin dari satuan fungsi Provos. Jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jo. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/V/2014, Tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Tanggal 22 Mei 2014 halaman 4 sebagai berikut:*

Huruf e:

Ankum dan Pejabat Atasan Ankum sesuai dengan tingkatan kesatuan terdiri dari pejabat sebagaimana contoh sebagai berikut:

(2) Tingkat Polres;

Pelanggar Anggota Satuan/Bagian tingkat Polres maka Ankumnya adalah Kasat/Kabag sedangkan atasan dari Ankum adalah Kapolres;

7. Bahwa, dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT-KKEP/06/X/2014/KKEP, Tanggal 23 Oktober 2014, menyatakan Penggugat tidak melaksanakan tugas kedinasannya sebagai Anggota Jaga Regu "C" Sat Sabhara Polres Samosir karena merasa depresi, hal ini bertentangan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menentukan sebagai berikut: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dengan hormat apabila berdasarkan Surat Keterangan Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan:
- Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya; atau
 - Menderita penyakit atau mengalami kelainan jiwa yang berbahaya bagi dirinya dan/atau organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lingkungan kerjanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, oleh karena objek sengketa diterbitkan berdasarkan keputusan yang salah dan/atau keliru, yakni : 1. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Samosir, 2. Surat Kapolres Samosir, 3. Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Sumut, maka objek sengketa menjadi batal demi hukum;
9. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menentukan sebagai berikut : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menentukan sebagai berikut : Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:
Huruf b:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;
11. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa juga telah bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, khususnya bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara dan Asas Profesionalitas, karena ditemukan fakta hukum oknum Polri melakukan pelanggaran peraturan disiplin, tetapi tidak dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, hal ini akan Penggugat buktikan di persidangan dengan acara alat bukti;
12. Bahwa, Tergugat semena-mena menerbitkan objek sengketa sehingga telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 227 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan:

Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan berupa tidak menerima gaji bulanan dan remunerasi jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/408/V/2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Atas Nama Suranta Barus, Tanggal 28 Mei 2015;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda lebih lanjut Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/408/V/2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama Suranta Barus, Tanggal 28 Mei 2015, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/408/V/2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama Suranta Barus, Tanggal 28 Mei 2015;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/408/V/2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama Suranta Barus, Tanggal 28 Mei 2015;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak Penggugat seperti semula sebelum diterbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/408/V/2015, Tentang Pemberhentian Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama Suranta Barus, Tanggal 28 Mei 2015;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 46/G/2015/PTUN-MDN. Tanggal 27 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;

Dalam Pokok Sengketa:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 198/B/2015/PT.TUN.MDN. Tanggal 12 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 16 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/G/2015/PTUN-MDN jo. Nomor 198/B/2015/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 3 Maret 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 3 Maret 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 16 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana tertuang pada halaman 5 alinea 5 dan halaman 6 alinea 1 yang berbunyi :
"bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 46/G/2015/PTUN.MDN tanggal 27 Oktober 2015 tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;"
2. Bahwa pertimbangan tersebut di atas merupakan pertimbangan yang tidak *fair (unfair dealing)* terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, yang mana Majelis Hakim Tingkat Banding telah mendasarkan pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama yang telah tidak berdasarkan Asas-Asas Pemerintah Umum Yang Baik, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), dimana Pengadilan Tingkat Banding tidak melihat secara keseluruhan alasan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, tidak memperhatikan perkara *a quo* secara subjektif akan tetapi melihat perkara *a quo* secara objektif belaka;
3. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* juga tidak melihat dengan cermat proses penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* dimana *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Indonesia, berbunyi *"mengedepankan penegakkan pelanggaran melalui pendekatan tindakan disiplin dan dalam hal diputuskan penjatuan hukuman disiplin dengan sanksi berat maka wajib mempedomani mandat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 yaitu apabila dapat dibuktikan perbuatan pelanggaran dilakukan pada saat negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat, dalam operasi khusus kepolisian atau dalam kondisi siaga, sehingga Pemohon Kasasi telah dirugikan kepentingan hukumnya;"

4. Bahwa *Judex Facti* seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keabsahan objek sengketa dari segi hukum harus di uji melalui *"apakah penerbitan objek sengketa a quo oleh Termohon Kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?"*
5. Bahwa Termohon kasasi dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* jelas bertentangan dengan Asas kecermatan yakni mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang teliti, itu berarti tidak cermat. Asas Kecermatan membawa serta, bahwa badan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasehat yang diberikan apalagi bila dalam panitia penasihat itu duduk ahli-ahli dalam bidang tertentu. Penyimpangan memang dibolehkan, tetapi mengharuskan pemberian alasan yang tepat dan kecermatan yang tinggi, apalagi Pemohon Kasasi tidak pernah melanggar hukum khususnya hukum pidana;
6. Bahwa Termohon Kasasi dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan Rekomendasi Keputusan Sidang Kode Etik Profesi Polri Nomor Pol: PUT KKEP/06/X/2014/KKEP Tanggal 23 Oktober 2014, yang dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yakni : Pelaksanaan Sidang Kode Etik Profesi Polri tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dengan alasan sebagai berikut:
Pelaksanaan Sidang Kode Etik Profesi bagi Anggota Polri dilaksanakan setelah adanya Sidang Disiplin, dimana berdasarkan putusan dan rekomendasi putusan Sidang Disiplin barulah dapat dilaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Polri, namun dalam hal ini Pemohon Kasasi tidak diproses melalui Sidang Disiplin terlebih dahulu namun langsung dilaksanakan Sidang Kode Etik Profesi yang menurut hemat kami telah

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 227 K/TUN/2016



daluarsa dikarenakan yang melakukan Rekomendasi bukan Ankum yang sama akan tetapi pada saat penjatuhan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) Ankum sudah berbeda sebagaimana Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia jo Pasal 2 s/d Pasal 7 Kep/42/IX/2004, dalam penjelasannya "*Pelanggar disiplin dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan pengulangan pelanggaran dalam waktu penugasan pada kesatuan yang sama "adalah" melakukan pengulangan pelanggaran yang sama di kesatuan yang sama dengan ankum yang sama dan ankum yang dimaksud adalah ankum yang memiliki kewenangan penuh dalam menjatuhkan hukuman disiplin;"*

7. Bahwa tindakan Termohon Kasasi dalam menerbitkan keputusan objek sengketa juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, (vide Yurisprudensi Putusan MARI Nomor: 166/G/2009/PTUN-JKT);

Adapun asas-asas umum tersebut adalah:

1. Asas Kepastian Hukum;

Artinya didalam pemerintah menjalankan wewenangnya haruslah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan. Pemerintah harus menghormati hak-hak seseorang yang diperoleh dari pemerintah dan tidak boleh ditarik kembali. Pemerintah harus konsekwen atas keputusannya demi terciptanya suatu kepastian hukum.

Oleh karena Termohon Kasasi tidak konsekwen atas keputusannya dikarenakan Termohon Kasasi tidak menerapkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dengan melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap diri Pemohon Kasasi tidaklah tepat dikarenakan Pemohon Kasasi telah diberikan sanksi hukuman disiplin dan hukuman Pemberhentian Dengan Tidak Hormat diberikan pada tahun 2014 sedangkan kesalahan dan atau pelanggaran disiplin Pemohon Kasasi dilakukan pada Tahun 2009 dengan Ankum yang berbeda artinya hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap diri Pemohon Kasasi telah merupakan terjadinya pelanggaran hak-hak seseorang, dengan demikian Termohon Kasasi menciptakan keputusan yang tidak mempunyai Kepastian Hukum;

2. Asas Keseimbangan;

Yaitu adanya keseimbangan antara pemberian sanksi terhadap suatu kesalahan seseorang Anggota Polisi, janganlah hukuman bagi seseorang berlebihan dibandingkan dengan kesalahannya, misalnya seorang Polisi



dikarenakan tidak masuk kerja langsung dipecat, hal ini tidak seimbang dengan hukuman yang diberikan kepadanya. Dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi pada saat meninggalkan dinas Negara tidak dalam keadaan darurat atau berbahaya bukan dikarenakan Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana misalnya melakukan Penganiayaan dan atau Pembunuhan terhadap tahanan atau masyarakat yang tidak procedural sebagaimana dengan aturan yang ada di Kepolisian Republik Indonesia dan atau menjual dan mengedarkan Narkoba, Dengan adanya asas ini maka lebih menjamin terhadap perlindungan bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia;

3. Asas Kesamaan;

Artinya pemerintah dalam menghadapi kasus yang sama/fakta yang sama, pemerintah harus bertindak yang sama tidak ada perbedaan, tidak ada pilih kasih dan lain sebagainya. Perkara *a quo* telah terungkap dalam persidangan adanya perkara yang sama atas nama Buyung Adriyanto sampai saat masih bertugas dan berdinis yang diberikan hukum atau sanksi hanya Permintaan Maaf didepan sidang Kode Etik, hal ini mencerminkan terjadi pilih kasih dan terjadinya perbedaan untuk mengambil keputusan;

4. Asas Bertindak Cermat;

Artinya pemerintah senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, misalnya kewajiban pemerintah memberi tanda peringatan terhadap jalan yang sedang diperbaiki, jangan sampai dapat menimbulkan korban akibat jalan diperbaiki. Perkara *a quo* Termohon Kasasi bertindak tidak hati-hati dikarenakan Pemohon Kasasi sudah menjalankan hukuman disiplin dan tidak melakukan pelanggaran berat dengan melakukan tindak pidana akan tetapi pelanggaran disiplin yang dilakukan Pemohon Kasasi pada tahun 2009 dan diberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada Tahun 2014 artinya putusan yang diberikan Termohon Kasasi sudah daluarsa dan batal demi hukum;

5. Asas Motivasi;

Artinya setiap keputusan pemerintah harus mempunyai alasan atau motivasi yang benar, adil dan jelas. Jadi tindakan-tindakan pemerintah disertai alasan-alasan yang tepat dan benar. Perkara *a quo* Termohon Kasasi tidak mencerminkan kebenaran, keadilan dan jelas dikarenakan putusan yang diberikan terhadap diri Pemohon Kasasi tidak sesuai dengan



peraturan-peraturan hukum yang berlaku dikalangan Kepolisian Republik Indonesia;

6. Asas Jangan Mencampuradukkan Kewenangan;

Artinya pemerintah jangan menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain, selain tujuan yang sudah ditetapkan untuk wewenang itu. Perkara *a quo* Termohon Kasasi mempunyai tujuan yang lain dikarenakan sentiment kepada Pemohon Kasasi apalagi Pemohon Kasasi sudah beberapa kali mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan di kalangan Kepolisian setelah menjalankan hukuman disiplin akan tetapi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tidak ada kesalahan melainkan kesalahan yang sudah lampau diakumulasi untuk memberhentikan Pemohon Kasasi artinya Ankum yang bersangkutan mencampur adukan Kewenangan terhadap kesalahan Pemohon Kasasi;

7. Asas *Fair Play*;

Artinya pemerintah harus memberikan kesempatan yang layak kepada Anggota Kepolisian untuk mencari kebenaran dan keadilan, misalnya memberi hak banding terhadap keputusan pemerintah yang tidak diterima. Perkara *a quo* walaupun Pemohon Kasasi sudah melakukan banding di tingkat Sidang Kode Etik merupakan hal yang sia-sia dikarenakan putusan Banding tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi sebagai Anggota Kepolisian untuk memperbaiki kesalahan masa lalu padahal Pemohon Kasasi sudah melakukan yang terbaik dalam kedinasan dan dipilih untuk ikut pendidikan atau pelatihan sebelum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) diterima oleh Pemohon Kasasi;

8. Asas Keadilan dan Kewajaran Artinya pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya untuk kepentingan pribadinya. Perkara *a quo* Ankum Pemohon Kasasi telah menyalahgunakan wewenang dengan merekomendasi untuk dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dikarenakan sentiment belaka dikarenakan Ankum yang merekomendasi tidak mengetahui kesalahan Pemohon Kasasi sebelumnya;

9. Asas Kebijakanaksanaan Artinya pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan menyelenggarakan kepentingan umum. Unsur bijaksana harus dimiliki oleh setiap Pejabat Negara. Perkara *a quo* Termohon Kasasi membuat suatu keputusan tidak sesuai dengan urutan hukum yang berlaku terutama peraturan-peraturan di Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Republik Indonesia dan tidak bijaksana dan terkesan memaksakan kehendak sehingga menyalahgunakan wewenang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Republik Indonesia terhadap Pemohon Kasasi adalah akibat dari sikapnya yang tidak masuk kerja secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja, sehingga secara prosedural dan substantif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: SURANTA BARUS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SURANTA BARUS** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002